



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Pancung Taba KM.14. Kode Pos 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA Nomor : 400/09.1/Kpts/Cmt-BAYU/III-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten /Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021 berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, ditemukan 12% kasus Stunting dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk mencegah kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas :

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Penganggaran Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.
- b. Mensosialisasikan Rencana Intervensi Penurunan Stunting Teintegrasi Kepada Pemangku Kepentingan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- c. Melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan Ketentuan Pearturan Perundang-Undangan.
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Intervensi Penurunan

Stunting Terintegrasi.

- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Stunting dan
- f. Menyusun Laporan Penanggulangan Stunting.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 28 Maret 2022



REFLIZAL, S.Pd.SD

NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 400/09.1/KPTS/CMT-BAYU/III-2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TRIS JUNAIDI, SE	Sekcam	Ketua Tim
2.	RINO RIZAL, S.IP	Kasi Trantib dan Pertahanan	Anggota
3.	Apt.RIYONA YORI, S. Farm	Kepala UPT Puskesmas	Anggota
4.	ERWANTO, SH	Plh.Kasi Kessos	Anggota
5.	NURHASPITA, S. Pd	Koordik IV Nagari Bayang Utara	Anggota
6.	YURMANELI, ST	Plt.Kasubbag Perencanaan dan PK	Anggota
7.	KASRIL	UKL IV Nagari Bayang Utara	Anggota
8.	DYNA TAURINA, SP	Pimpinan BPP	Anggota
9.	NAZIRMAN	PPL Perikanan	Anggota
10.	WAWAN SURYAMIHARJA, S.Sos	KORLAP KB IV Nagari Bayang Utara	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd,SD

NIP. 19670710 199210 1 001